



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM
SARJANA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Program Studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena telah memenuhi syarat menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini untuk Program Sarjana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini untuk Program Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788);
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152).
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmudan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA SATU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRISTEN UNTUK ANAK USIA DINI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA,
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Kristen Untuk Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena.
- KEDUA : Dengan diberikannya Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Kristen Untuk Anak Usia Dini kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Kristen Untuk Anak Usia Dini kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara online pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena diwajibkan menindaklanjuti Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT);
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena lalai melaksanakan diktum 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dapat menyebabkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan ini;
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I

NOMOR : 226 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA
SATU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRISTEN UNTUK ANAK USIA DINI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena;
 - c. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Kristen Untuk Anak Usia Dini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Kristen Untuk Anak Usia Dini kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA.
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena.
- KEDUA :** Perpanjang Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (extention).
- KETIGA :** Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola program Studi dilarang :
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
 - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
 - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
 - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KEEMPAT :** Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:
- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. pengajuan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah melengkapi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - c. Penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - d. dilarang mewisuda, memberikan ijazah, dan gelar jika belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- KELIMA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini untuk Program Sarjana kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta ditinjau kembali dan diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Menteri Agama.
- KEENAM : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PLT. DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



PONTUS SITORUS